

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang masalah

Negara Indonesia adalah Negara hukum. Kesadaran hukum merupakan faktor terpenting dalam menegakkan hukum dan keadilan di Indonesia, karena tanpa adanya kesadaran hukum mustahil dapat ditegakkan sebuah keadilan. Pemerintah terus menerus melakukan revisi terhadap hukum yang telah ada, untuk mendapatkan kepastian hukum sebagai upaya demi tegaknya keadilan, kebenaran dan ketertiban hukum di Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Kejahatan merupakan masalah sosial dan pemerintah telah melakukan berbagai macam cara untuk mengatasinya. Salah satu cara untuk mencegah dan mengendalikan kejahatan adalah menggunakan hukum pidana yang sanksinya berupa pidana. Hukum pidana sering disebut juga sebagai hukum dengan sanksi istimewa karena hukum pidana mengatur tentang perbuatan apa yang diancam pidana serta di mana aturan pidana itu berada.

Salah satu bentuk sanksi hukum pidana yang paling berat adalah pidana mati. Pidana mati adalah pidana yang dijatuhkan hakim apabila kesalahan terdakwa telah memenuhi syarat pidana mati diantaranya dalam kasus kejahatan terhadap keamanan Negara, pembunuhan berencana, pencurian dan pemerasan yang mengakibatkan kematian, pembajakan di laut, di pantai, dan di sungai. Ketentuan yang mengatur tentang pidana mati di Indonesia tertera dalam pasal 10 KUHP.

Indonesia memiliki hukuman mati, dalam hal ini mendapat berbagai tantangan dan respon dari sejumlah negara. Indonesia tetap mempertahankan pidana mati sebagai konteks penerapan efek jera terhadap pelaku kejahatan dan untuk mengantisipasi kemungkinan pelanggaran hak asasi manusia yang lebih parah dan meluas.

Akhir-akhir ini ramai dipersoalkan tentang hukuman mati yang ada didalam kitab undang-undang hukum pidana (KUHP). Setelah pengadilan menjatuhkan hukuman mati dan kemudian melaksanakan hukuman mati tersebut terhadap beberapa orang penjahat yang melakukan perampokan , pembunuhan, dan pengedaran narkoba. Kasus yang terakhir ialah kasus hukuman mati yang dijatuhkan dan dilaksanakan terhadap terpidana narkoba yang dieksekusi pada bulan Januari lalu. Penomena hukuman adalah sanksi hukum yang telah ditentukan untuk kemaslahatan manusia karena melanggar perintah *syar'i*.¹ Hukuman bagi siapa saja yang melanggar aturan dalam hukum Islam bersifat tegas dan adil untuk semua pihak. Tujuan dijatuhkannya hukuman untuk memperbaiki keadaan manusia, menjaga diri dari kerusakan, menyelamatkan dari kebodohan dan memberikan petunjuk dari kesesatan, mencegah dari kemaksiatan serta membimbing manusia untuk berlaku taat. Allah swt tidak mengutus Rasulnya untuk menguasai dan memaksa manusia tetapi sebagai rahmat bagi semesta alam. Allah swt menurunkan syariatnya dan mengutus para Rasulnya untuk mengajari dan memberikan petunjuk bagi manusia. Allah telah menetapkan hukuman bagi yang melanggar perintahnya, untuk mendorong manusia kearah yang tidak mereka sukai selama hal itu dapat mewujudkan kemaslahatan mereka dan memalingkan keinginannya selama hal itu dapat mengakibatkan kerusakan pada dirinya. Hukuman ditetapkan untuk memperbaiki dan mengajari individu dan menjaga masyarakat umum dan menjaga sistem mereka. Allah mensyariatkan hukuman ini dan memerintahkannya kepada manusia.²

Hukuman yang dijatuhkan kepada seseorang dapat mencegah orang lain untuk melakukan tidak pidana, sebelum tindak pidana itu terjadi. Apabila tindak pidana itu telah terjadi, maka hukuman itu untuk mendididk si pelaku dan mencegah orang lain untuk meniru dan mengikuti perbuatannya. Hukuman itu bermacam-macam ada ringan dan berat. Pada pembahasan kali ini penulis ingin

¹Ahsin Sakho Muhammad, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: PT. Karisma Ilmu, 2007), h. 19.

² *Ibid.*, h.20

membahas tentang hukuman yang berat yaitu hukuman mati atau yang didalam Alquran disebut *qiṣāṣ*.

Hukum adalah menetapkan sesuatu atas sesuatu, ulama usul fikih mendefenisikannya sebagai tuntutan Allah swt, yang berkaitan dengan perbuatan seseorang yang mukallaf.³Hukum merupakan petunjuk mengenai tingkah laku dan juga sebagai perlengkapan masyarakat untuk menciptakan ketertiban. Hukum dapat dianggap sebagai perangkat kerja sistem sosial yang melakukan tugasnya dengan menentukan langkah-langkah yang harus dilakukan dalam mengatur hubungan antarmanusia.

Keadilan harus selalu dilibatkan dalam hubungan antara manusia dengan manusia lainnya. Sebagai makhluk sosial, interaksi antarmanusia tidak dapat dipungkiri lagi. Dalam kehidupan bermasyarakat seseorang dapat menjadi pemangsa bagi orang lain sehingga masyarakat dengan sistem sosial tertentu harus memberikan aturan pada para anggotanya yang mengatur tentang hubungan antar sesama. Hukuman adalah sebuah cara untuk menjadikan seorang yang melakukan pelanggaran berhenti dan tidak lagi mengulangnya. Selain itu juga menjadi pelajaran kepada orang lain untuk tidak mencoba-coba melakukan pelanggaran itu. Setiap peradaban pasti memiliki bentuk hukum dan jenis hukuman tersendiri. Masing-masing bisa berjalan sesuai dengan apa yang telah digariskan.

Salah satu bentuk hukuman yang diperintahkan oleh Allah yang harus dilaksanakan oleh ummat Islam adalah Hukum *qiṣāṣ*. Hukum ini pada esensinya memberi hak kepada orang yang dirugikan untuk membalas kepada yang merugikannya dengan kadar yang seimbang atau setara. Kata *qiṣāṣ* dapat berarti pembalasan, pembunuhan dibalas pembunuhan, melukai dibalas dengan melukai, pemenggalan dibalas pemenggalan.

³Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), h. 571

Kata *qiṣāṣ* (قصاص) berasal dari bahasa Arab *قصاص-يقص-يقص* yang berarti mencari jejak atau mengikut⁴, seperti “*al-qaṣāṣ*“. Sedangkan *قصاص* artinya adalah balasan dosa.⁵ Menurut *Kamus Besar Bahasa Indonesia* *qiṣāṣ* artinya pembalasan atau pelaksanaan hukum Islam seperti hukuman bagi orang yang membunuh dibalas dengan membunuh lagi. Dalam *Lisanul Arabi* berasal dari kata *إقتص* yang mempunyai arti “mengikuti.⁶ *Qiṣāṣ* juga berasal dari kata *قص* yang berarti memotong.⁷ Dalam Kamus *al-Munjid* *قص* diartikan *الجزأ على* yaitu pembalasan atas kesalahan.⁸ Dalam Kamus Arab Indonesia *قصاص- يقص- قضا* diartikan menggantung, sedangkan *قصاص-اقتص- تقصص-اقصص* artinya menuruti atau mengikuti jejak.⁹ Sedangkan *qiṣāṣ* dalam Kamus Istilah Fiqih dikatakan “hukuman yang dijatuhkan sebagai pembalasan serupa dengan perbuatan, pembunuhan, melukai atau merusak anggota badan berdasarkan ketentuan yang diatur oleh syara’.¹⁰ Dalam istilah hukum Islam, maknanya adalah pelaku kejahatan dibalas seperti perbuatannya, apabila ia membunuh maka dibunuh dan bila ia melukai maka ia dilukai.¹¹ Dalam kamus Usul Fiqih adalah pertimbangan antara tindak pidana dan sanksinya baik tindak pidana pembunuhan dan pencideraan.¹² Masyarakat Jahiliyah memperlakukan para pembunuh bukan saja dengan membunuhnya, tetapi menuntut keadilan melebihi keadilan itu sendiri. Sehingga, si pembunuh bukan saja dibunuh, melainkan suku-suku kuat boleh jadi membunuh orang lain sebagai hukuman atas pembunuhan seseorang, atau membunuh seorang lelaki merdeka

⁴ Abd bin Nuh dan Umar Bakri, *Kamus Arab Indonesia*, (Jakarta: Mutiara Sumber Widya, 1975), h. 222

⁵*Ibid.*

⁶ Abu Fadl Jamaluddin Muhammad bin Makrom bin Mandzur al-Afriqi al-Masyri, *Lisan al-‘Arāb*, (Beirut: Dar al-Sord, tt), Jilid 7, h. 75

⁷ *Ibid.*, h. 73.

⁸ Abu Louis Ma’luf, *Al-Munjid fi al-Lughoh wa al-Alam*, (Beirut: Dar al-Masyriq, Cet. 28, 1986), h. 631.

⁹ Mahmud Yunus, *Kamus Arab – Indonesia*, (Jakarta: Mahmud Yunus Wadzuryah, 1989), h. 341.

¹⁰ Abdul Mujib, *Kamus Istilah Fiqih*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994), h. 278.

¹¹ Ahsin Sakho Muhammad, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: PT. Karisma Ilmu, 2007), jilid III, h. 66

¹² Jaenal Arifin, *Kamus Ushul Fiqih Dalam Dua Bingkai Ijtihad*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), h.441

sebagai imbalan atas pembunuhan yang dilakukan seorang wanita atau hamba sahaya.¹³

Qiṣāṣ ialah mengambil pembalasan yang sama. *Qiṣāṣ* itu tidak dilakukan, bila yang membunuh mendapat maaf dari ahli waris yang terbunuh, yaitu dengan membayar diyat atau ganti rugi yang wajar.¹⁴ Diyat adalah sejumlah harta dalam ukuran tertentu. Meskipun bersifat hukuman, diyat merupakan harta yang diberikan kepada korban bukan kepada perbendaharaan ataupun kas negara. Disisi lain diyat lebih mirip dengan ganti kerugian, apalagi besarnya dapat berbeda-beda menurut besar kecilnya perlukaan yang terjadi dan menurut perbedaan kesengajaan dan tidaknya terhadap tindak pidana. Pembayaran diyat diminta dengan baik, umpamanya dengan tidak mendesak yang membunuh, dan yang membunuh hendaklah membayarnya dengan baik, umpamanya tidak menangguh-nangguhkannya.

Perlakuan itulah yang dinamai Alquran *qiṣāṣ* yang arti harfiahnya adalah mengikuti. Dari akar kata yang sama, lahir kata *qaṣāṣ* yaitu kisah karena orang yang berkisah mengikuti peristiwa yang dikisahkannya tahap demi tahap sesuai kronologi kejadiannya. ‘Dengan kata *qiṣāṣ* Alquran bermaksud mengingatkan bahwa apa yang dilakukan terhadap pelaku kejahatan pada hakikatnya hanya mengikuti cara dan akibat perlakuannya terhadap si korban.¹⁵

Sumber hukuman *qiṣāṣ* adalah Alquran dan hadis, Didalam Alquran hukum *qiṣāṣ* dijelaskan pada beberapa surat. Seperti di dalam Q.S Al-Baqarah/178-179, Q.S Al-Maidah/45 dan Q,S al-Isra’/33.¹⁶ Allah swt berfirman dalam Q.S Al-Maidah/178-179.

¹³ M. Quraish Shihab, *Secercah Cahaya Ilahi Hidup Bersama Alquran*, (Bandung: Mizan, 2007), h. 522

¹⁴ Ahsin Sakho Muhammad, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: PT. Karisma Ilmu, 2007), jilid III, h. 71

¹⁵ Shihab, *Secercah Cahaya*, h. 523

¹⁶ Muhammad Fu’ad al-Baqi, *Al-Mu’jam al-Mufahraṣ li al-Fāz al-Qur’ān al-Karīm*, (Kairo: Dār al-Maktab al-Misriyah, 1996) h. 546

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنثَى
 بِالْأُنثَى فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتَّبِعْ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ
 مِنْ رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنْ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ (١٧٨) وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ
 يَا أُولِي الْأَبْصَارِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ (١٧٩)¹⁷

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu melaksanakan *qisās* berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh, orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka Barangsiapa yang mendapat suatu pemaafan dari saudaranya, hendaklah yang memaafkan mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah yang diberi maaf membayar diyat kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik pula. yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu, Maka baginya siksa yang sangat pedih. Dan dalam *qisās* itu ada jaminan kelangsungan hidup bagimu, Hai orang-orang yang berakal, supaya kamu bertakwa.¹⁸

Konsep *qisās* telah dikenal oleh ajaran agama sebelum Islam, berdasarkan ayat Alquran, seperti telah ditetapkan Allah terhadap pengikut-pengikut Nabi Musa a.s. Sebagaimana telah dijelaskan dalam Q.S Al-Maidah: 45.

وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ
 بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ وَمَنْ لَمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ
 هُمُ الظَّالِمُونَ (٤٥)¹⁹

Artinya: Dan Kami telah tetapkan terhadap mereka di dalamnya At Taurat bahwasanya jiwa dibalas dengan jiwa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka- luka pun ada *qisās* nya. Barangsiapa yang melepaskan hak *qisās* nya, Maka melepaskan hak itu menjadi

¹⁷ Q.S Albaqarah / 178-179

¹⁸Departemen Agama RI, *Alquran dan terjemahnya*, (Bandung: Diponegoro, 2008), h.

¹⁹ Q.S Al-Maidah ayat 45.

penebus dosa baginya. Barangsiapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, Maka mereka itu adalah orang-orang yang zalim.²⁰

Ayat ini menjelaskan bahwa ketetapan hukum diatas ditetapkan kepada mereka Bani Israil didalam kitab Taurat. Penekanan ini bertujuan membuktikan bahwa mereka telah melanggar ketentuan-ketentuan hukum yang ada didalam kitab suci mereka, juga untuk menekankan bahwa prinsip-prinsip yang ditetapkan oleh Alquran pada hakikatnya serupa dengan apa yang telah ditetapkan Allah pada umat-umat yang lalu. Dengan demikian diharapkan agar hukum tersebut dapat diterima dan dilaksanakan oleh semua umat termasuk umat Islam.²¹

Alquran menetapkan adanya *qisās* bagi pembunuh. Tetapi, saat menetapkannya seperti penjelasan ayat di atas Allah tidak mewajibkannya, melainkan diserahkan kepada keluarga si terbunuh untuk menetapkan pilihan mereka terhadap si pembunuh, baik menuntut dari penguasa untuk membunuhnya maupun memaafkannya dengan imbalan materi dari keluarga pembunuh.²²

Ini berbeda dengan pelaku pembunuhan yang meresahkan masyarakat dengan melakukan perampokan. Dalam kasus semacam ini, Alquran tidak memberi pilihan, tetapi secara tegas menyatakan bahwa tidak ada maaf bagi mereka. Itulah sebabnya, ayat Q.S al-Maidah ayat 33 menggunakan kata *yaqattalu* (yang berarti dibunuh secara pasti'), bukan *yuqtalu* (yang berarti 'dibunuh').

إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ
تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ هُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَهُمْ فِي
الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ (٣٣)²³

²⁰Departemen Agama RI, *Alquran dan terjemahnya*, (Bandung: Diponegoro, 2008), h. 115

²¹ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah Pesan, Kesan dan Keserasian Alquran*, (Jakarta: Lentera hati, 2002), Vol 3, , h.132

²²Shihab, *Secercah Cahaya*, h.524

²³ Q.S Al-Maidah ayat 33.

Artinya: Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi, hanyalah mereka dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan bertimbal balik²⁴, atau dibuang dari negeri tempat kediamannya. yang demikian itu sebagai suatu penghinaan untuk mereka didunia, dan di akhirat mereka beroleh siksaan yang besar.²⁵

Ayat ini turun berkaitan dengan hukuman yang ditetapkan Nabi saw, dalam kasus suku *al-'Urainiyyin*. Imam Bukhari meriwayatkan bahwa sekelompok orang dari suku 'Ukal dan 'Urainah datang menemui Nabi saw, setelah menyatakan keislaman mereka. Mereka mengadu kepada Nabi tentang kehidupan mereka. Maka, Nabi memberikan mereka sejumlah unta agar mereka dapat memanfaatkan dengan meminum susunya. Di tengah jalan mereka membunuh pengembala unta itu bahkan mereka murtad. Mendengar kejadian tersebut Nabi mengutus pasukan berkuda yang berhasil menangkap mereka sebelum mereka sampai diperkampungan mereka. Pasukan yang menangkap para perampok itu memotong tangan dan kaki mereka, mencungkil mata mereka dengan besi yang dipanaskan, kemudian mereka ditahan hingga mereka meninggal. Dalam riwayat lain mereka dilempar kepadang pasir sehingga mereka kehausan tanpa diberi minum hingga meninggal.²⁶

Ada pemikiran yang menolak hukuman mati bagi terpidana. Pembunuhan sebagai hukuman adalah suatu yang kejam, yang tidak berkenan bagi manusia beradab. Pembunuhan yang dilakukan terpidana menghilangkan satu nyawa, tetapi pelaksanaan *qisās* adalah menghilangkan satu nyawa yang lain. Pembunuhan terhadap si pembunuh menyuburkan balas dendam, padahal pembalasan dendam merupakan suatu yang buruk dan harus dikikis melalui pendidikan. Karena itu, kata kalangan yang mengemukakan dalih, hukuman terhadap pembunuh bisa dilakukan dalam bentuk penjara seumur hidup dan kerja

²⁴ Maksudnya ialah: memotong tangan kanan dan kaki kiri; dan kalau melakukan lagi Maka dipotong tangan kiri dan kaki kanan. Lihat Departemen Agama RI, *Alquran dan terjemahnya*, (Bandung: Diponegoro, 2008) h.213

²⁵Departemen Agama RI, *Alquran dan terjemahnya*, (Bandung: Diponegoro, 2008), h.213

²⁶ Shihab, *Al-Misbah*, Vol III, h.104

paksa pembunuh adalah seorang yang mengalami gangguan jiwa, karena itu ia harus dirawat di rumah sakit, dan masih banyak alternatif yang lain.²⁷

Dalam pandangan pakar-pakar Alquran, dalih-dalih tersebut dijawab Alquran dengan firman Allah swt dalam Q.S Al-Maidah ayat 32:

مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَن قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ
فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا
بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّا كَثِيرًا مِنْهُمْ بَعَدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ (٣٢)²⁸

Artinya: Oleh karena itu Kami tetapkan suatu hukum bagi Bani Israil, bahwa: Barangsiapa yang membunuh seorang manusia, bukan karena orang itu membunuh orang lain,²⁹ atau bukan karena membuat kerusakan dimuka bumi, Maka seakan-akan Dia telah membunuh manusia seluruhnya³⁰. dan Barangsiapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, Maka seolah-olah Dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya. dan Sesungguhnya telah datang kepada mereka Rasul-rasul Kami dengan membawa keterangan-keterangan yang jelas, kemudian banyak diantara mereka sesudah itu. ³¹ sungguh-sungguh melampaui batas dalam berbuat kerusakan dimuka bumi.³²

Penjelasan ayat ini lebih-kurang sebagai berikut. Peraturan apa pun yang baik yang ditetapkan baik oleh manusia maupun Allah pada hakikatnya untuk kemaslahatan manusia. Dan kalau kita berkata masyarakat, maka kita semua tahu bahwa ia adalah kumpulan dari saya, Anda, dan dia kumpulan manusia. Adalah sangat mustahil memisahkan seorang manusia selaku pribadi dari masyarakatnya. Ini hanya terjadi dalam teori. Dalam kenyataan sosiologis, bahkan dalam

²⁷ Shihab, *Secercah Cahaya*, h. 524.

²⁸ Q.S Al-Maidah ayat 32.

²⁹Yakni: membunuh orang bukan karena *qisās*. Lihat Departemen Agama RI, *Alquran dan terjemahnya*, (Bandung: Diponegoro, 2008) h.213

³⁰Hukum ini bukanlah mengenai Bani Israil saja, tetapi juga mengenai manusia seluruhnya. Allah memandang bahwa membunuh seseorang itu adalah sebagai membunuh manusia seluruhnya, karena orang seorang itu adalah anggota masyarakat dan karena membunuh seseorang berarti juga membunuh keturunannya. Lihat Departemen Agama RI, *Alquran dan terjemahnya*, (Bandung : Diponegoro, 2008) h.213

³¹Ialah: sesudah kedatangan Rasul membawa keterangan yang nyata.

³²Departemen Agama RI, *Alquran dan terjemahnya*, (Bandung : Diponegoro, 2008) h.213

kenyataan psikologis, manusia tak dapat dipisahkan dari masyarakat, sekalipun ia hidup di dalam goa seorang diri. Bukankah manusia yang tinggal seorang diri di goa menciptakan makhluk lain bersamanya, yang kalau bukan makhluk sejenisnya maka hantu atau semacamnya. Katakanlah hantu yang menakutkannya, atau malaikat yang mendukungnya.

Demikianlah kebutuhan manusia. Pada saat manusia merasakan kehadiran manusia lain bersamanya, pada saat itu pula seorang diri atau ribuan anggota masyarakatnya mempunyai kedudukan yang sama. Semua harus dihargai, sehingga barang siapa yang membunuh seorang manusia tanpa alasan yang sah, maka seakan-akan ia telah membunuh manusia seluruhnya. Manusia sekaligus masyarakat, bahkan semua makhluk hidup memiliki naluri untuk mempertahankan hidup. Semut pun melawan jika kehidupannya terancam kalau perlu dan mampu ia akan membunuh. Apalagi manusia. Karena itu, semua peraturan perundang-undangan mentoleransi pembunuhan yang dilakukan siapa pun yang mempertahankan kehidupannya. Di sisi lain, semua masyarakat menyiapkan senjata-senjata pembunuh, paling tidak untuk mempertahankan kehidupannya. Mengapa demikian? Jawabannya adalah, Karena manusia ingin mempertahankan hidupnya, walau dengan membunuh. Kalau demikian, mengapa tidak dibenarkan membunuh orang yang membunuh orang lain tanpa hak. Bukankah tak ada perbedaan antara seseorang dengan masyarakatnya. Dengan membunuh orang yang membunuh tanpa hak, maka akan terjamin kehidupan orang lain, bahkan kehidupan banyak orang. Itu sebagian kandungan pesan singkat Q.S Al-Baqarah: 179. Di dalam *qiṣāṣ* ada jaminan kelangsungan hidup bagimu.³³

Dengan membunuh si terpidana, maka setiap orang yang merencanakan pembunuhan akan berpikir seribu kali karena yang paling berharga bagi manusia adalah hidupnya dan yang paling ditakutinya adalah kematian. Sebab, kalau seseorang mengetahui bahwa dengan membunuh tanpa hak ia tidak akan dibunuh, maka tangannya akan semakin ringan untuk menganiaya dan membunuh.

³³Quraish Shihab, *Secercah Cahaya*, h. 526

Tidak semua manusia dapat memahami kandungan Alquran yang memiliki nilai hukum. Oleh sebab itu, penggalan ayat tersebut dirangkai dengan kalimat: Hai orang-orang yang berakal. Memang benar, tak semua orang menyadari hal itu. Buktinya adalah dalih-dalih seperti yang telah dikemukakan di atas. Pembunuhan sebagai hukuman adalah sesuatu yang kejam, yang tak berkenan bagi manusia beradab, yang seharusnya memiliki rahmat dan kasih sayang. Ayat tentang *qisās* akan dinilai kejam jika hanya dilihat secara berdiri sendiri dan melupakan korbannya yang terbunuh serta keluarga korban yang ditinggal.³⁴ Di sisi lain dalam pandangan Alquran ditekankan agar pelaksanaan sanksi hukum bagi pezina jangan sampai mengabaikan hukum hanya karena rasa kasih sayang kepada terpidana:

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِئْدِينَ اللَّهِ إِنَّ

كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَيَشْهَدَ عَذَابُهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ (٢)³⁵

Artinya: Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, Maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk menjalankan agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah pelaksanaan hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman.³⁶

Rahmat dan kasih sayang ada tempatnya, dan ketegasan juga ada tempatnya. Itulah keadilan yang didambakan manusia, yakni meletakkan segala sesuatu pada tempatnya yang wajar. Pembunuhan yang dilakukan terpidana menghilangkan satu nyawa, tetapi pelaksanaan *qisās* adalah menghilangkan satu nyawa yang lain. Begitu dalih yang lain, dan memang demikian yang tampak dipermukaan. Tetapi, yang tidak tampak karena bergejolak di hati keluarga korban adalah dendam menuntut balas, yang dapat melampaui batas keadilan. Ketika itu bukan saja satu nyawa lain yang terancam, melainkan bisa puluhan nyawa. Pembunuhan si pembunuh menyuburkan balas dendam. Padahal, pembalasan

³⁴*Ibid.*, h.527.

³⁵ Q.S Al-Nur ayat 2.

³⁶Departemen Agama RI, *Alquran dan terjemahnya*, (Bandung : Diponegoro, 2008) h.350

dendam merupakan sesuatu yang buruk dan harus dikikis melalui pendidikan. Ini adalah dalih yang baik. Tetapi, berhasilkah kemanusiaan mengikis habis dari jiwa manusia perasaan dendam yang membara. Walaupun, Alquran juga menempuh jalan pendidikan itu, sehingga, di samping ketetapan dan tuntunannya yang menyatakan: Barang siapa yang terbunuh secara aniaya, maka sesungguhnya Kami telah memberikan kekuasaan kepada ahli warisnya dalam Q.S Al-Isra' 33.

وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لَوْلِيَّهِ سُلْطَانًا فَلَا

يُسْرِفُ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا (۳۳)³⁷

Artinya: Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah membunuhnya, melainkan dengan suatu alasan yang benar.³⁸ dan Barangsiapa dibunuh secara zalim, Maka Sesungguhnya Kami telah memberi kekuasaan³⁹ kepada ahli warisnya, tetapi janganlah ahli waris itu melampaui batas dalam membunuh. Sesungguhnya ia adalah orang yang mendapat pertolongan.⁴⁰

Kekuasaan yang dimaksud adalah memaafkan, menerima ganti, atau menuntut *qisās* kepada si pembunuh. Kalau ia memilih yang terakhir, maka lanjutan pesan ayat di atas adalah, Janganlah ahli waris melampaui batas dalam membunuh, karena sesungguhnya dengan ketetapan ini telah mendapat pembelaan atau pertolongan. Dengan ketetapan ini memberi wewenang kepada ahli waris memilih alternatif di atas, sambil menganjurkan untuk memberi maaf kepada yang bersalah, karena pemaafan dalam *qisās* menghapuskan dosa si pemaaf serta

³⁷Q.S al-Isra', 33

³⁸ Maksudnya yang dibenarkan oleh syara' seperti *qisās* membunuh orang murtad, rajam dan sebagainya. Lihat Departemen Agama RI, *Alquran dan terjemahnya*, (Bandung: Diponegoro, 2008) h. 285

³⁹Maksudnya: kekuasaan di sini ialah hal ahli waris yang terbunuh atau Penguasa untuk menuntut *qisās* atau menerima diyat. *Qisās* ialah mengambil pembalasan yang sama. *Qisās* itu tidak dilakukan, bila yang membunuh mendapat kema'afan dari ahli waris yang terbunuh Yaitu dengan membayar diyat atau ganti rugi yang wajar. pembayaran diyat diminta dengan baik, umpamanya dengan tidak mendesak yang membunuh, dan yang membunuh hendaklah membayarnya dengan baik, umpamanya tidak menangguk-nanggukannya. bila ahli waris si korban sesudah Tuhan menjelaskan hukum-hukum ini, membunuh yang bukan si pembunuh, atau membunuh si pembunuh setelah menerima diyat, Maka terhadapnya di dunia diambil *qisās* dan di akhirat Dia mendapat siksa yang pedih. diyat ialah pembayaran sejumlah harta karena sesuatu tindak pidana terhadap sesuatu jiwa atau anggota badan. Lihat Departemen Agama RI, *Alquran dan terjemahnya*, (Bandung: Diponegoro, 2008) h.285

⁴⁰.Departemen Agama RI, *Alquran dan terjemahnya*, (Bandung: Diponegoro, 2008) h.285

melahirkan hubungan yang lebih baik dalam kehidupan bermasyarakat, maka sisi pendidikan telah ditempuh Alquran.

Penjelasan tentang *qiṣāṣ*, tidak hanya didalam Alquran akan tetapi juga terdapat didalam hadis Nabi. Pembahasan tentang *qiṣāṣ* sangat banyak sekali ditemukan didalam hadis-hadis Nabi saw. Akan tetapi penulis hanya mencantumkan beberapa hadis saja.

قال ابن عباس: من حرم قتلها الا بحق (فكأنما أحيى الناس جميعا)⁴¹.

Artinya: Ibn Abbas berkata, Barangsiapa mengharamkan membunuhnya kecuali dengan haknya maka seperti membiarkan hidup semua manusia.⁴²

حد ثنا عمرو بن زرارة: حد ثنا حشيم: حد ثنا حصين, حد ثنا ابوظيان قال: سمعت اسامة بن زيد بن حارثة رضي الله عنهما يحدث قال: بعثنا رسول الله صل الله عليه وسلم, الى الحرة من جهينة, قال: فصبحنا القوم فهزمناهم, قال: ولحقت أنا ورجل من الأنصر رجلا منهم, قال: فلما غشينا قال: لا اله الا الله, قال: فكف عنه الا انصري, فطعنته برمحي حتى قتلته, قال: فلما قدمنا بلغ ذلك النبي صل الله عليه وسلم, قال: فقال لي: يا أسامة, أقتلته بعد ما قال لا اله الا الله؟ قلت يارسول الله, انه انما كان متعوذا, قال: أقتلته بعد ما قال لا اله الا الله؟. قال: فما زال يكررها علي, حتى تمنيت أني لم أكن اسلمت قبل ذلك اليوم.⁴³

⁴¹ Abī ‘Abdullah Muhammad bin Isma‘il al-Bukharī, *Ṣahīh al-Bukharī*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1992), h. 770.

⁴² Muhammad Nashiruddin al-Albani, *Mukhtaṣar Ṣahīh al-Bukharī*, terj, Amir Hamzah Fachruddin, *Ringkasan sahih al-Bukhari*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2012), h. 387

⁴³ Al-Bukharī, *Ṣahīh a-Bukharī*, h. 771

Artinya: dari Usamah bin Zaid bin Harisah semoga meridoi Allah daripada keduanya , dia berkata Rasulullah saw, mengirim kepada kami kabilah Huraqah dari Juhainah. Lalu kami menyerang mereka dipagi hari dan kami berhasil menyergap mereka. Aku dan seorang laki-laki dari golongan Anşor, berjumpa dengan seorang laki-laki diantara mereka yang kami serang, ketika kami menghampirinya, dia mengucapkan *Lailaha illallah*. Lalu orang Anşar itu menahan diri sehingga tidak membunuhnya, maka aku menikamnya dengan tombakku hingga tewas. Ketika kami kembali hal itu sampai kepada Nabi saw. Beliau bersabda kepada ku, “ wahai Usamah! Apakah engkau membunuhnya setelah ia mengucapkan *Lailaha illallah*? Aku menjawab, wahai Rasul dia hanya melindungi diri. Beliau bersabda lagi, apakah engkau membunuhnya setelah ia mengucapkan *Lailaha illallah*? Beliau terus mengulanginya kepadaku, sampai aku melamun kalau saja aku belum memeluk Islam sampai hari itu.⁴⁴

حد ثنا موسى بن اسما عيل, حد ثنا جويرية, عن عن نفع, عن عبد الله بن عمر رضي

الله عنه, عن النبي صل الله عليه وسلم, قال من حمل علينا السلاح فليس منا.⁴⁵

Artinya: dari Abdullah bin Umar semoga meridoi Allah daripadanya, dari Nabi saw, Barang siapa yang menghunuskan senjata kepada kami, maka bukan dari golongan kami.⁴⁶

حد ثنا عمر بن حفص: حد ثنا ابي: حد ثنا الأعمشي, عن عبد الله بن مرة, عن

مسروق, عن عبد الله قال: قال رسول الله صل الله عليه وسلم: لا يجل دم امرئ مسلم,

يسهد ان لاله الا الله واني رسول الله, الا بأحد ثلاث, النفس بالنفس, والثيب الزاني,

والمارق من الدين النارك للجماعة.⁴⁷

Artinya: dari Abdullah dia berkata, Rasulullah saw, bersabda, tidaklah halal darah seorang yang bersaksi bahwa tidaka ada tuhan selain Allah dan bahwa aku adalah utusan Allah. Kecuali dengan salah satu tiga hal, nyawa dibayar dengan nyawa,

⁴⁴ Nashiruddin al-Albani, *Mukhtaşar Şahih al-Bukharī*, h. 388

⁴⁵ Al-Bukharī, *Şahih a-Bukharī*, h. 771

⁴⁶ Nashiruddin al-Albani, *Mukhtaşar Şahih al-Bukharī*, h. 389

⁴⁷ Al-Bukharī, *Şahih a-Bukharī*, h. 771

janda atau duda yang berzina, dan orang yang melepaskan diri dari agamanya, yang meninggalkan jama'ah kaum muslimin.⁴⁸

حد ثنا محمد بن غيلان , ويحيى بن موسى , قال لا : حد ثنا الوليد بن مسلم , قال : حد

ثنا الاوزاعي , يحيى بن ابي كشير , قال : حد ثني ابو سلمة , حد ثنا ابو هريرة قال : لما

فتح الله على رسوله مكة قام في الناس , فحمد الله واثن عليه , ثم قال : ومن قتل له قتل

فهو بخير النظرين اما أن يعفو واما أن يقتل⁴⁹ .

Artinya: menceritakan kepada kami Mahmud bin Gailan, dan Yahya bin Musa, menceritakan kepada kami Walid bin Muslim, menceritakan kepada kami alAwza'i, Yahya bin Abi Kasir, berkata, menceritakan kepada ku Abu Salamah, menceritakan kepada kami Abu Hurairah, berkata: ketika Allah membuka kota Makkah atas Rasulnya beliau berdiri didepan para manusia, beliau memuja kepada Allah dan memujinya. Kemudian beliau bersabda: barang siapa keluarganya ada yang terbunuh maka bagi wali orang yang dibunuh boleh memilih antara dua pilihan mungkin memberi kemafan bagi pembunuh atau membalas dengan membunuhnya.⁵⁰

Berdasarkan keterangan inilah penulis berniat mengkajinya lebih lanjut, dengan mengangkatnya menjadi suatu karya ilmiah yang dinamakan dengan Tesis dengan tema, “ **Konsep Qiṣāṣ Dalam Alquran**”. Semoga nantinya akan bermanfaat bagi penulis khususnya, dan bagi masyarakat serta pembaca pada umumnya.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas, agar penelitian dapat dibahas secara lebih teliti dan terarah, maka masalah pokok dari kajian ini adalah bagaimana Konsep *Qiṣāṣ* Dalam Alquran, adapun rinciannya adalah:

⁴⁸Nashiruddin al-Albani, *Mukhtaṣar Ṣaḥīḥ al-Bukharī*, h. 391

⁴⁹ Abu Isa Muhammad bin Isa bin Saurah, *Sunan at-Tirmizi*, (Beirut: Dar al-Ma'rifah, 2002), h. 588

⁵⁰ Moh Zuhri, *Tarjamah Sunan ad-Darimi*, (Semarang: Asy-Syifa, 1992), h. 763.

1. Bagaimana makna *qiṣāṣ* dalam Alquran?
2. Bagaimana *qiṣāṣ* dalam pandangan Ulama Tafsir?
3. Bagaimana hukum *qiṣāṣ* dalam pandangan hukum di Indonesia?

C. Batasan Istilah

Untuk menjaga konsistensi dalam penggunaan istilah dan menghindari pemahaman yang berbeda dari apa yang dimaksudkan oleh peneliti maka perlu kiranya diadakan batasan istilah yang memuat penjelasan tentang istilah-istilah kunci pada judul proposal tesis ini.

1. Konsep

Konsep ialah ide atau peristiwa yang diabstrakkan dari peristiwa konkret.⁵¹ Istilah konsep berasal dari bahasa Inggris “ *concept*” yang secara leksikal berarti ide pokok yang mendasari suatu gagasan secara umum.⁵² Dalam bahasa latin, konsep berasal dari kata *conceptio* yang berarti sesuatu yang terkandung, rancangan dan rumusan.⁵³ Konsep adalah ide abstrak yang dapat digunakan untuk mengadakan klasifikasi atau penggolongan yang pada umumnya dinyatakan dengan suatu istilah atau rangkaian kata. Satuan arti yang mewakili sejumlah objek yang mempunyai ciri yang sama.

Orang yang memiliki konsep mampu mengadakan abstraksi terhadap objek-objek yang dihadapi, sehingga objek-objek ditempatkan dalam golongan tertentu. Objek-objek dihadirkan dalam kesadaran orang dalam bentuk representasi mental tak berperaga. Konsep sendiri pun dapat dilambangkan dalam bentuk suatu kata. Konsep adalah generalisasi dari sekelompok fenomena tertentu, sehingga dapat dipakai untuk menggambarkan berbagai fenomena yang sama.” Konsep merupakan suatu kesatuan pengertian tentang suatu hal atau persoalan

⁵¹ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, edisi ke 3, 2007)h. 588

⁵² A.S Homby, AP. Cowie(ed), *Oxford Advencad Leaner’s dictionary of current English*, (London: Oxford University Press, Edisi ke7, 1976), h. 313

⁵³ K. Prent. c.m et, al, *kamus latin –indonesia* (Yogyakarta: Kanisius, 1996), h. 165

yang dirumuskan. Dalam merumuskan kita harus dapat menjelaskannya sesuai dengan maksud kita memakainya.

2. *Qiṣāṣ*

Kata *qiṣāṣ* (قصاص) berasal dari bahasa Arab yang berarti “mencari jejak”, seperti “*al-qaṣāṣ*”. Sedangkan dalam istilah hukum Islam, maknanya adalah pelaku kejahatan dibalas seperti perbuatannya, apabila ia membunuh maka dibunuh dan bila ia memotong anggota tubuh maka anggota tubuhnya juga dipotong. Dalam *Lisanul Arabi* berasal dari kata إقتص yang mempunyai arti “mengikuti”.⁵⁴ *Qiṣāṣ* juga berasal dari kata قص yang berarti memotong.⁵⁵ Dalam Kamus *al-Munjid* قص diartikan الذنب على الجزأ yaitu pembalasan atas kesalahan.⁵⁶ Dalam Kamus Arab Indonesia فصا - يقص - قص diartikan menggunting, sedangkan اقتص - تقصص - اقتص artinya menuruti atau mengikuti jejak.⁵⁷ Dalam kamus Usul Fikih adalah pertimbangan antara tindak pidana dan sanksinya baik tindak pidana pembunuhan dan pencideraan.⁵⁸ sedangkan *qiṣāṣ* dalam Kamus Istilah Fikih dikatakan “hukuman yang dijatuhkan sebagai pembalasan serupa dengan perbuatan, pembunuhan, melukai atau merusak anggota badan berdasarkan ketentuan yang diatur oleh syara’”.⁵⁹

Qiṣāṣ ialah mengambil pembalasan yang sama. *Qiṣāṣ* itu tidak dilakukan, bila yang membunuh mendapat maaf dari ahli waris yang terbunuh. Yaitu dengan membayar diyat atau ganti rugi yang wajar. pembayaran diyat diminta dengan baik, umpamanya dengan tidak mendesak yang membunuh, dan yang membunuh hendaklah membayarnya dengan baik, umpamanya tidak menangguh-nangguhkannya. bila ahli waris si korban sesudah Tuhan menjelaskan hukum-hukum ini, membunuh yang bukan si pembunuh, atau membunuh si pembunuh

⁵⁴ al-Masyri, *Lisan al-Arab*, Jilid 7, h. 75

⁵⁵ *Ibid.*, h. 73.

⁵⁶ Ma'luf, *Al-Munjid fi al-Lughoh wa al-Alam*, h. 631.

⁵⁷ Arifin, *Kamus Ushul Fikih Dalam Dua Bingkai Ijtihad*, h. 441

⁵⁸ Yunus, *Kamus Arab*, h. 341.

⁵⁹ Abdul Mujib, *Kamus Istilah Fiqih*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994), h. 278.

setelah menerima diyat, Maka terhadapnya di dunia diambil *qiṣāṣ* dan di akhirat Dia mendapat siksa yang pedih.

Perlakuan itulah yang dinamai Alquran *qiṣāṣ* yang arti harfiahnya adalah mengikuti. Dari akar kata yang sama, lahir kata *qaṣāṣ* yang artinya kisah karena orang yang berkisah mengikuti peristiwa yang dikisahnya tahap demi tahap sesuai kronologi kejadiannya. Dengan kata *qiṣāṣ* Alquran bermaksud mengingatkan bahwa apa yang dilakukan terhadap pelaku kejahatan pada hakikatnya hanya mengikuti cara dan akibat perlakuannya terhadap si korban.⁶⁰

D. Tujuann Dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan penulisan

Dari permasalahan diatas maka tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan ini adalah :

- a. Untuk mengetahui bagaimana makna *qiṣāṣ* dalam Alquran.
- b. Untuk mengetahui bagaimana *qiṣāṣ* dalam pandangan Ulama Tafsir.
- c. Untuk mengetahui hubungan *qiṣāṣ* dalam Alquran dan kitab undang-undang hukum pidana (KUHP).

2. Kegunaan penelitian

- a. Bagi penulis, dengan mengkaji permasalahan ini maka akan memenuhi keingintahuan penulis terhadap proses hukuman *qiṣāṣ*. Untuk mendorong masyarakat supaya berhati-hati dalam melakukan suatu tindakan apalagi melakukan tindakan kejahatan.
- b. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran yang bermanfaat dalam rangka pengembangan khazanah keilmuan, khususnya ilmu pengetahuan Islam. Terutama dibidang Tafsir Hadis. Nantinya juga bisa dijadikan sebagai rujukan terhadap penelitian yang lebih lanjut mengenai permasalahan yang sama.

⁶⁰ Shihab, *Secercah Cahaya*, h. 523

E. Kajian Terdahulu

Sejauh penelusuran penulis, diakui ada beberapa karya ilmiah yang mengkaji masalah yang mendekati, “hukuman *qiṣāṣ* dalam Alquran” namun diantara karya-karya tersebut belum ada yang melakukan pembahasan spesifik terhadap masalah ini. Bahasan tentang hukuman *qiṣāṣ* yang bentuknya terpisah-pisah, banyak ditemukan dalam kitab-kitab terutama dalam kitab Tafsir. Akan tetapi karya tersebut lebih khusus daripada penelitian yang sedang diteliti oleh penulis sekarang. *Hukum qiṣāṣ Dalam Perspektif Alquran* oleh Zidni Mubarak dalam bentuk makalah isinya adalah Apa dan bagaimanakah hukum *qiṣāṣ* itu. bagaimana hukum *qiṣāṣ* itu menurut para ulama? dan Benarkah hukuman *qiṣāṣ* itu adalah hukuman yang kejam?. *Pertanggung Jawaban Pidana Dalam Perspektif Hukum Islam*, oleh Usammah berbentuk Tesis isinya lebih condong membahas arti dasar pidana, objek pertanggung jawaban pidana, eksistensi asas dalam hukum pidana nasional, pertanggung jawaban pidana dalam hukum Islam. *Perbandingan Tindak Pidana Pembunuhan Antara Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Dengan Hukum Islam*, oleh Agung Pranowo, berbentuk skripsi pembahasannya lebih kepada tindak pidana, jenis tindak pidana, bentuk sanksi pidana serta bentuk sanksi dalam pidana Islam. *Hukuman Qiṣāṣ Dalam Pidana Islam Dan Aplikasinya Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, oleh Muhimah berbentuk skripsi isi pembahasannya lebih condong kepada tinjauan umum tentang *qiṣāṣ* dalam Islam, gambaran umum tentang masyarakat Indonesia dan hukum pidana Indonesia, analisis terhadap *qiṣāṣ* dalam pidana Islam dan aplikasinya dalam kitab undang-undang hukum pidana. *Pidana mati dalam perspektif hukum pidana nasional dan hukum islam (study kasus di pengadilan negeri medan)* oleh Julhaidir sembiring, dalam bentuk tesis. *Legalisasi hukum mati terhadap terpidana narkoba menurut hukum Islam* oleh Edi Agusman, dalam bentuk tesis. *Hukuman mati bagi orang yang murtad*.

F. Metodologi Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library reseach*) sehingga sumber-sumber datanya berasal dari data-data yang tertulis yang berkaitan dengan topik yang dibahas. Sumber penelitian ini dapat diklasifikasikan menjadi dua macam. Pertama disebut sumber data primer dan kedua disebut sumber data sekunder. Sesuai dengan tujuan penelitian ini, maka yang menjadi sumber datanya adalah Alquran. Dari data utama tersebut maka akan dihimpun ayat-ayat tentang hukuman *qiṣāṣ*. Kemudian akan dicari data dari Hadis-hadis Nabi saw yang berkaitan dengan topik pembahasan tersebut sebagai penjelasan dari ayat-ayat Alquran untuk kesempurnaan kajian dalam penelitian ini.

Adapun pendekatan yang digunakan dalam membahas ayat-ayat Alquran pada penelitian ini adalah dengan pendekatan metode tafsir tematik (*tafsir maudu'i*).⁶¹ metode ini digunakan karena yang menjadi objek pembahasan penelitian ini adalah ayat-ayat Alquran yang terdapat diberbagai surat dan terfokus pada sebuah tema.

Secara operasionalnya, metode ini meliputi langkah-langkah sebagai berikut:

1. Menetapkan masalah yang akan dibahas, dalam hal ini adalah tentang hukuman mati dalam Alquran.
2. Menghimpun ayat-ayat Alquran yang berkaitan dengan masalah tersebut.
3. Menyusun runtutan ayat sesuai dengan masa turunnya ayat disertai dengan *asbab an-Nuzulnya*.
4. Memahami korelasi (munasabah) ayat-ayat tersebut dalam suratnya masing-masing.

⁶¹ Yang dimaksud dengan Metode Tafsir Tematik (*tafsir maudu'i*) adalah membahas ayat-ayat Alquran sesuai dengan tema yang telah ditetapkan. Semua ayat yang berkaitan dengan tema tersebut dikumpulkan kemudian dikaji secara komprehensif dan tuntas dari berbagai aspek yang terkait dengannya. Seperti asbab an-nuzul, makna kosa kata, dan sebagainya. Semua dijelaskan secara terperinci dan tuntas. Serta didukung oleh dalil-dalil atau fakta-fakta yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, baik argumen itu berasal dari Alquran, Hadis maupun pemikiran rasional. (Abd,hayy al-farmawi, *Al-Bidayah fi at-Tafsir al-Maudu'i*, *Dirasat Manhajiyyah Maudui'yyah*, (Mesir, Mathaba'at al-Hadrat al-Arabiyah, 1977), cet. 2, h.52.

5. Menyusun pembahasan dalam kerangka yang sempurna.
6. Melengkapi pembahasan dengan Hadis-hadis yang relevan dengan pokok bahasan.
7. Mempelajari ayat-ayat tersebut secara keseluruhan dengan jalan menghimpun ayat yang mempunyai pengertian yang sama atau mengkompromikan ayat yang lain yang 'am (umum) dan khas (khusus), mutlak dan muqayyat (terikat), atau yang pada lahirnya bertemu dalam satu muara , tanpa perbedaan atau pemaksaan.

Adapun data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari data primer, beberapa tafsir yaitu: *Tafsir al-Ahkam* karya Muhammad Ali aṣ-Ṣabunī, *Tafsir Jalalain* karangan Jalal ad-din as-Suyuti dan Jalal ad-din al-Mahalli, *Tafsir Al-Maragi* karangan Ahmad Mustafa al-Maragī dan *Tafsir al-Misbah* karangan M. Qurais Shihab. *Tafsir al-Jami' Li Ahkam Alquran al-Karīm* karya Syaikh Imam al-Qurṭubī, *Tafsir Jami' al-Bayan an Ta'wil Ayi Alquran* karya Abu Ja'far bin Jarir aṭ-Ṭabarī.

Selain kitab Tafsir tersebut di atas, akan dipergunakan pula kitab-kitab atau buku-buku yang memiliki kesesuaiannya dengan pembahasan *Qiṣāṣ* untuk dapat menjelaskan dan memperoleh pemahaman dalam pembahasan penelitian ini. Yaitu berupa data-data tambahan yang akan diambil dari berbagai literatur yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang akan diteliti, antara lain dari buku-buku Ilmu Tafsir dan 'Ulum Alquran, Hadis, serta buku-buku lainnya yang berhubungan dan mendukung untuk mengkaji permasalahan yang dimaksud.

Karena pembahasan dalam penelitian ini akan dihubungkan dengan tinjauan berbagai bidang tertentu yang berkaitan dengannya, maka buku-buku yang berkaitan dengan pembahasan tersebut nantinya juga akan digunakan sebagai data, maupun sebagai pendukung kajian.

Sebagai dasar rujukan untuk mencari ayat-ayat Alquran yang berhubungan dengan topik penelitian ini akan digunakan *al-Mu'jam al-Mufakhras li al-Fazh al-Qur'an al-Karim* yang disusun oleh Muhammad Fuad Abd al-Baqi. *Indeks*

Alquran karya Sukmadjaja Asyarie dan Rosy Yusuf. Untuk mengetahui maksud kata-kata dan istilah tertentu dari ayat-ayat alquran yang akan digunakan *Mu'jam Mufradat al-Fazh al-Qur'an* dan *al-Mufradat Fii al-Gharib al-Quran*, kedua buku ini disusun oleh Abu al-Qasim al-Husain Ibn Muhammad al-Raghib al-Ashafani. Selain itu juga akan digunakan kamus Bahasa Arab lainnya. Bila diperlukan dalam pembahasan ini akan digunakan juga literatur-literatur yang dapat mendukung atau sesuai dengan kajian yang dimaksud.

Dalam pemecahan masalah dan pembahasan akan dilakukan dengan cara *deskriptif analisis*, yaitu menggambarkan serta menganalisis data dengan menghubungkan konteks permasalahan.

G. Sistematika Pembahasan

Penulisan laporan penelitian ini dibagi menjadi lima bab.

Bab I Pendahuluan

Pada Bab ini terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan istilah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kajian terdahulu, metodologi penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab II Gambaran Umum tentang Hukum *Qisās*.

Pada Bab ini terdiri dari pengertian *qisās*, pengertian kriminal, kejahatan yang dihukum *qisās*, syarat-syarat wajibnya *qisās*, syarat-syarat di berlakukannya *qisās*, syarat-syarat pelaksanaan *qisās*, gugurnya *qisās*.

Bab III Dimensi *Qisās* Dalam Alquran Dan Hadis.

Pada Bab ini terdiri dari Ayat-ayat Alquran tentang *qisās*, penafsiran Ulama Tafsir Tentang *qisās*, Hadis-hadis tentang *Qisās*.

Bab IV Korelasi Hukum *Qisās* dan Hukum di Indonesia.

Pada Bab ini terdiri dari Tindak Pidana Pembunuhan Dalam Hukum *Qisās*, tindak Pidana Pembunuhan Dalam Hukum KUHP, Pidana, Jenis Sanksi Pidana, Kejahatan Terhadap Nyawa, Analisis Penulis.

Bab V Penutup

Pada Bab ini terdiri dari kesimpulan dan saran-saran.